

PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2024/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Bandung, 16 Juli 1987 (36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Outsourcing, bertempat kediaman di Kota Cimahi dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Hikmat Prihadi, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Depok III No. 4, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 106/KS/III/2024, tanggal 6 Maret 2024, dahulu sebagai

Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Bandung, 07 Maret 1988 (35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 22 Februari 2024

Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talah satu khul'iy kepada Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi, berupa:
 - 1.1 Uang 'iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - 1.2 Uang mut'ah sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - 1.3 Nafkah yang terutang (*nafkah madhiyah*) selama 2 bulan sejak bulan September s.d Oktober 2023, sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Maret 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kls IA Cimahi Nomor: 966/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 22 Februari 2023

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Termohon
2. Menyatakan Permohonan cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
2. Menghukum Pemohon /Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat DR untuk membayar kepada Penggugat DR sebelum Ikrar Talak diucapkan , berupa :
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)
 - 2.3. Nafkah Madyah sejumlah Rp.240.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 April 2024, selanjutnya Terbanding memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 16 April 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak dan tidak mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk nomer perkara Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 22 Februari 2023.

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Terbanding untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk besaran nilai nafkah 'Iddah dan Mut'ah.
3. Menolak permintaan adanya nafkah Madhiyah dari Pembanding karena Terbanding tidak memiliki nafkah terhutang kepada Pembanding.
4. Memberi perintah larangan terhadap Pembanding untuk tidak mengganggu dan mengancam Terbanding, keluarga Terbanding, dan tempat kerja Terbanding.
5. Mengembalikan seluruh dokumen pribadi milik Terbanding yang masih ditahan oleh Pembanding.
6. Memberi perintah untuk segera menghentikan pembayaran cicilan KPR rumah serpong oleh Terbanding kepada pihak Bank pemberi KPR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dan menurut peradilan yang baik.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 April 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Maret 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal

28 April 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 28 April 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Maret 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 3 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 April 2024 dengan Nomor 103/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon secara e-court dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 6 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pemanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum Pemanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili *kliennya* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Agus Wachyu Abikusna, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 November 2023 ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Permohonan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah, memori dan kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Cmi, tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Banding sebagai *Yudex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding bersama jawaban pokok perkara

telah mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan cerai talak Pemohon adalah premature, karena Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan sebagai akibat dari sering terjadinya perselisihan yang terus menerus. Permohonan cerai talak Pemohon ini menurut Termohon tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 karena menurut SEMA tersebut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding tersebut Majelis Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkannya secara spesifik;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tersebut bersipat non kewenangan mengadili, sehingga pemeriksaannya tidak berdiri sendiri dan harus diperiksa serta dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang selengkapnya berbunyi: "Eksepsi (perlawanan/tangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang tidak berkuasanya hakim, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara". Dalam hal ini Prof. Efa Laela Fakhriyah (Guru Besar FH UNPAD) berpendapat bahwa "rasionalitas Pasal 136 HIR karena pemeriksaan sudah mendekati pokok perkara, bahkan sudah mengenai pokok perkara... Artinya tidak dapat diperiksa dan diputus lebih dahulu, harus masuk dulu ke dalam pokok perkara dan diperiksa bersama-sama pokok perkara" (vide: <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-penerapan-eksepsi-dalam-praktek-peradilan-perdata-it4087074a2149>) maka dengan demikian, atas eksepsi Pembanding yang mendalilkan permohonan Terbanding tersebut prematur, pemeriksaannya harus bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menolak atas dalil posita permohonan Terbanding angka 4, 5 dan 6 dan secara khusus atas posita permohonan angka 6 Pembanding telah menjawabnya sebagaimana dalam jawaban angka 7 yang menyatakan bahwa tidak benar Pembanding dan Terbanding telah pisah dari Mei 2023, karena pada bulan Mei 2023 Pembanding dan Terbanding masih tinggal serumah dan bersama-sama pergi mengunjungi adik ipar Pembanding bahkan pada bulan Juli 2023 Pembanding dan Terbanding masih melakukan hubungan suami istri dan bulan Agustus 2023 setelah kepulangan Pembanding dari Aceh pun Pembanding dan Terbanding masih tinggal serumah. Sehingga seharusnya tuntutan Terbanding tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 bahwa alasan Terbanding mengajukan cerai talak karena perselisihan terus menerus yang salah satu kriterianya adalah telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bunyi lengkap dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 sebagai berikut:

...

2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Selanjutnya Kamar Agama Mahkamah Agung menyempurnakan rumusan tersebut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 disempurnakan pengaturannya menjadi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat dalil permohonan Terbanding yang menyatakan antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah rumah selama 4 bulan, maka pengajuan permohonan cerai talak Terbanding tersebut adalah prematur, sehingga eksepsi Pembanding tersebut harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi Pembanding dikabulkan, maka Dalam Pokok Perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara spesifik oleh Majelis Tingkat Banding dalam putusan *a quo*, maka pertimbangan dari Majelis Tingkat Pertama yang selainnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan satu persatu, oleh karenanya Majelis Tingkat Banding mencukupkan dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Cmi, tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan pada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 966/Pdt.G/2023/PA.Cmi, tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon prematur;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Dr. H. Basuni, S.H., M.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.
Hakim Anggota

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)